



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort XXX, bertempat kediaman di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **XXX**, penasihat hukum, bertempat kediaman di Kabupaten PolewaliMandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2017 yang terdaftar dalam buku Register Surat Kuasa Nomor 50/SK/IX/2017, tanggal 6 September 2017, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor

Halaman1 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 11 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1428 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.05.01/PW.01/VII/2017, tertanggal 7 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di XXX selama kurang lebih 7 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Mamasa dan hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;
  1. ANAK, umur 9 tahun
  2. ANAK, umur 8 tahun;kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa pada tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berhubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama "Nani" namun tuduhan tersebut dilaporkan oleh Termohon dihadapan Provost namun perempuan yang bernama Nani" tersebut telah menjelaskan jika tidak pernah ada hubungan spesial antara Pemohon dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa pada tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjual seluruh isi rumah Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2016 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berhubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan Basri dan Pemohon telah memiliki bukti yaitu foto Termohon yang sedang bermesraan dengan laki-laki tersebut;

Halaman2 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon langsung menghadap keatasan Pemohon dengan membawa bukti foto tersebut dan masalah antara Pemohon dan Termohon tersebut juga telah diproses pada atasan;
8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
10. Bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia telah memperoleh surat izin cerai dari atasan Pemohon sebagaimana surat rekomendasi tertanggal 16 Juni 2017;
11. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 3 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon datang di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali, namun Kuasa Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator lalu majelis menunjuk Rajiman, S.H.I., sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 September 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon melalui kuasanya untuk rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri / anggota POLRI pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari Kepala Kepolisian Resort XXX, tertanggal 16 Juni 2017 dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasanya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Termohon mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 20 September 2017 yang memuat tentang jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon;

### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon adalah salah alamat karena Pemohon ternyata mengajukan permohonan cerai talaknya pada Pengadilan Agama Polewali yang bukan termasuk wilayah hukum tempat tinggal Termohon, padahal nyata-nyata Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan :

Halaman 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;

2. Bahwa yang berhak dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan cerai talak Pemohon adalah Pengadilan Agama XXX yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana yang tertera (tertulis) dalam surat permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 11 Juli 2017;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil permohonan cerai talak Pemohon pada point 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil Pemohon point 4 adalah benar memang terjadi tapi bukan tahun 2010 melainkan tahun 2009 sebulan setelah Termohon melahirkan anak kedua (ANAK) yang mana pada tahun tersebut Termohon mendapatkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama “XXX” atas kejadian tersebut Termohon melaporkan ke Kantor Pemohon (Polres XXX) kemudian diproses yang pada saat itu dihadiri oleh mertua Termohon dan orang tua Termohon, Pemohon dan perempuan tersebut hasilnya Pemohon mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akhirnya Termohon memaafkan Pemohon demi anak dan keselamatan keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
3. Kemudian dalil Pemohon point 5 benar Termohon telah menjual isi rumah tepatnya tahun 2013 (bukan tahun tahun 2014) karena pada tahun tersebut Pemohon dimutasi ke XXX (Sulbar) dan Termohon mengikuti Pemohon dan adapun maksud mengapa Termohon menjual isi rumah tersebut tidak lain hanyalah semata-mata untuk membantu kebutuhan hidup di Mamasa (Sulbar);
4. Bahwa dalil Pemohon point 6 adalah sama sekali tidak benar karena tidak mungkin Termohon berani melakukan apa yang dituduhkan Pemohon tersebut apalagi laki-laki yang Pemohon tuduh itu adalah teman kantor Pemohon ditambah lagi masih satu asrama polisi dan mengenai foto yang

Halaman5 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pemohon tersebut sama sekali bukanlah foto kemesraan karena dalam foto tersebut ada pula anak kandung Termohon (ANAK);

Justru Pemohonlah yang memutarbalikkan fakta buktinya setelah beberapa bulan kejadian Termohon mendapatkan Pemohon bersama dengan perempuan lain bernama "XXX" dan pada saat itu Termohon melaporkan lagi kejadian tersebut ke Polres Mamasa. Namun laporan tersebut tidak digubris (tidak ditanggapi) secara serius oleh atasan Pemohon padahal sampai sekarang Pemohon tinggal satu atap dengan perempuan tersebut dan yang pasti, Pemohon mau menceraikan Termohon karena perempuan idaman Pemohon;

Hanya saja, yang sangat Termohon sesalkan mengapa justru surat rekomendasi cerai dapat dikeluarkan dari Kantor Pemohon (Polres XXX) sementara Termohon sendiri tidak pernah dipanggil untuk dimediasi atas persoalan yang menimpah antara Termohon dengan Pemohon (diproses secara sepihak) inilah sampai sekarang menjadi tanda tanya besar bagi Termohon sehingga Termohon tidak dapat menerimanya begitu saja;

Bukan hanya itu, bahkan yang paling fatal lagi adalah sudah kurang lebih 14 bulan lamanya yakni mulai bulan Juni 2016 s/d bulan September 2017 sampai sekarang Termohon sudah tidak lagi dinafkahi oleh Pemohon baik lahir maupun batin;

Sekarang ini Termohon beserta kedua anak kandung Termohon tinggal di kampung halaman (Bone) di rumah orang tua Termohon karena Pemohon sendiri sudah tidak mau dan menolak tinggal bersama dan ingin menceraikan Termohon;

## **DALAM REKONVENSI**

Bahwa berhubung karena Pemohon / Tergugat Rekonvensi yang menghendaki terjadinya perceraian ini, maka tentu saja Termohon / Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa menurut Pasal 147 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan "bahwa bilamana putusnya perkawinan karena talak maka Pemohon (suami) berkewajiban memberikan MUT'AH dan NAFKAH IDDAH kepada Termohon (istri);

Halaman6 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewajiban memberikan Mut'ah kepada Termohon (istri) yang mau ditalak adalah kewajiban melekat pada diri Pemohon (suami) berdasarkan Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya :

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan MUT'AH menurut yang baik sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa;

Kemudian berdasarkan Pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menghendaki bahwa kewajiban hukum yang melekat pada diri seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya berupa masa tunggu (masa iddah) dan dalam masa tersebut suami berkewajiban memberikan NAFKAH IDDAH;

Dengan begitu, jelaslah bahwa bilamana perkawinan putus karena TALAK, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon wajib hukumnya membayar sejumlah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon sebelum pengucapan IKRAR TALAK yakni berupa Mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau istri, dan nafkah anak dengan perincian sebagai berikut :

- a. Mut'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas rupiah);
- b. Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Nafkah lampau istri selama 14 bulan terhitung sejak bulan Juni 2016 s/d bulan September 2017 setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau  $(14 \times 1.500.000) = \text{Rp}21.000.000,-$  (dua puluh satu juta rupiah);
- d. Nafkah anak dua orang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa;

Disamping itu, Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut pula Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan gaji 13 tiap tahunnya kepada kedua anak kandungnya langsung dari instansi (kantor) Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Kemudian harta bersama Penggugat Rekonvensi (Termohon) dengan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yakni berupa 1 unit rumah batu beserta tanahnya Kotamadya Pare-Pare, untuk dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, dimohon kehadiran Ketua/Majelis yang mulia kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan memuat hukum bahwa Pengadilan Agama Polewali tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara cerai talak Pemohon, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Watampone yang mewilayahi tempat tinggal Termohon;

## DALAM KONVENSIS

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah istri selama 14 bulan (terhitung sejak bulan Juni 2016 s/d bulan September 2017) setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- atau  $(14 \times 1.500.000) = \text{Rp}21.000.000,-$  (dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah kedua anak kandung setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi sampai kedua anak kandungnya dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan gaji 13 Tergugat Rekonsensi setiap tahunnya kepada kedua anak kandungnya melalui Penggugat Rekonsensi untuk biaya pendidikan kedua anaknya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 unit rumah batu beserta tanahnya yang terletak di Kotamadya Pare-Pare adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

Halaman 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama berupa 1 unit rumah batu beserta tanahnya yang terletak di Kotamadya Pare-Pare kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapan dalam repliknyatertanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

- Tentang Eksepsi

Alasan eksepsi Termohon tentang kewenangan relative Pengadilan Agama Polewali untuk mengadili perkara ini adalah tidak berdasar hukum, sebab meskipun dalam permohonan Pemohon dicantumkan alamat di Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi sampai hari ini Termohon berdomisili hukum (sesuai KTP dan Kartu Keluarga) Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 7603030803160008 dengan nama Kepala Keluarga XXX/Pemohon. Demikian pula pada saat Termohon diperiksa sebagai tersangka dalam laporan polisi Nomor LP/49/VIII/2016 Res Mamasa, tanggal 27 Juni 2016. Termohon telah diperiksa sebagai saksi dan ditingkatkan menjadi tersangka, Termohon tetap menggunakan alamat Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian pula, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres Mamasa ke Kejaksaan Negeri Mamasa tertanggal 22 Agustus 2016, Termohon sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan tetap beralamat Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Diperkuat rekomendasi dari atasan Pemohon, demikian pula dalam jawaban Termohon pada bagian Konvensi angka 3 mengakui Termohon mengikuti Pemohon ke Mamasa.

Karena itu alamat Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (wilayah hokum Pengadilan Agama Polewali) adalah kediaman bersama

Halaman9 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama. **Termohon meninggalkan kediaman bersama karena ada kasus (laporan polisi tentang perzinahan dilaporkan oleh Pemohon), dimana Termohon ditetapkan sebagai salah satu tersangkanya.**

Oleh karena itu, walaupun Termohon dicantumkan alamat dalam permohonan sebagaimana dalam Surat Permohonan bertempat tinggal di Desa Waledo (rumah mama XXX), Provinsi Sulawesi Selatan, itu dilakukan agar panggilan sidang sampai kepada Termohon agar Termohon datang menghadiri persidangan.

Pemohon menyadari bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menggariskan : bahwa suami yang beragama Islam akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.

Bahwa sejak adanya laporan Polisi tersebut di atas, dan Termohon telah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf (a), (b) maka sejak itu Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama di XXX tanpa izin Pemohon. Bahkan kamar dan isi tempat tinggal bersama di digantirugikan pada anggota Polres XXX yang lain, tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami. Karena itu sesuai Pasal 66 ayat (2) tersebut di atas, Pengadilan Agama Polewali yang mewilayahi Kabupaten Mamasa berwenang mengadili perkara ini, sehingga alasan eksepsi Termohon patut dikesampingkan.

- Tentang Pokok Perkara

1. Dalil Termohon dalam jawabannya pada angka dua adalah tidak benar, karena antara Pemohon dengan perempuan bernama XXX tidak mempunyai hubungan khusus, yang ada adalah Pemohon berhutang sama XXX sehingga biasa berkomunikasi. Meskipun demikian, uraian di

Halaman10 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



atas menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Tahun 2009 ataupun tahun 2010.

Dalil Termohon dalam jawabannya angka 3 merupakan sesuatu yang baik karena Termohon mengakui telah menjual isi rumah, hanya saja Termohon lagi memberi keterangan yang tidak benar sebab beralasan hasil penjualan isi rumah digunakan untuk membantu kebutuhan biaya hidup di Mamasa.

Sesungguhnya, hasil penjualan tersebut dinikmati sendiri oleh Termohon berfoya-foya entah kemana tanpa setahu Pemohon sebagai suami, dan saat itu anak ditinggal di rumah dan dijaga orang tuanya (mertua Pemohon) tanpa memberi perhatian sehingga waktu itu anak-anak jarang masuk sekolah (TK).

2. Alasan bantahan Termohon pada angka 4 adalah tidak benar, sebab Termohon telah melanggar pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf (a) KUHPidana tentang Perzinahan. Dalam berita acara pemeriksaan Termohon sebagai tersangka telah mengakui : ***Ada hubungan dengan lelaki yang dituduhkan, awalnya kenalan biasa tapi lama-kelamaan merasa nyaman dan cocok.***

Lagi pula Penyidik Polres XXX telah membuat resume yang kesimpulannya Termohon sebagai tersangka telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a dan b KUHPidana. Karena itu alasan Termohon yang menyangkali perbuatan tersebut patut untuk dikesampingkan. Adapun mengenai terbitnya surat rekomendasi cerai dari atasan Pemohon, itu sudah melalui prosedur yang ditentukan, karena memang antara Pemohon dan Termohon sudah ada perselisihan, Pemohon telah melaporkan Termohon di Polres Mamasa melakukan perbuatan zina sesuai dimaksud dalam Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a dan b KUHPidana, dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Fakta mana menunjukkan rumah tangga Pemohon sudah retak dan perselisihannya sudah terbuka, lagi pula Pemohon tidak bisa lagi disatukan dengan Termohon. Termohon tinggal di XXX bukan alamat atau tempat tinggal sesuai KTP atau Kartu Keluarga, sebab Kartu Keluarga Termohon

Halaman11 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kabupaten Mamasa, hal mana diakui sendiri Termohon dalam jawabannya pada bagian konvensi angka 3.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena, Penggugat sebagai istri telah melakukan perbuatan zina, mempunyai hubungan dengan lelaki lain padahal masih terikat pernikahan dengan Tergugat maka Penggugattergolong sebagai istri yang **nusyuz** sehingga menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dikecualikan mendapat nafkah iddah. Karena itu, tuntutan Penggugat tentang nafkah tersebut patut untuk ditolak.
2. Bahwa oleh karena nafkah iddah adalah wajib tapi suami dibebaskan dari nafkah tersebut, jika istrinya **nusyuz**, maka demikian pula *Mut'ah* yang hukumnya sunat sehingga tidak berkeadilan kalau Penggugat menuntut nafkah tersebut.
3. Adapun nafkah untuk kedua anak merupakan kewajiban Tergugat dan Tergugat menyanggupi Rp1.500.000,- per bulan untuk kedua anaknya, dengan catatan bila Tergugat berlapang akan memberi lebih dari yang ditentukan ini. Sebab Tergugat menyadari itu merupakan kewajiban Tergugat.
4. Tuntutan Penggugat mengenai gaji 13 ke Pengadilan Agama Polewali patut untuk dikesampingkan, sebab penentuan dan pengaturan gaji Pegawai Negeri bukanlah kewenangan peradilan agama yang telah ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa : tuntutan gaji bukan kewenangan peradilan agama untuk menetapkannya.
5. Adapun tuntutan atas rumah yang ada di XXX, Tergugat merelakan untuk diambil oleh Penggugat.

Berdasarkan replik di atas, Pemohon menyatakan tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami istri dengan Termohon, karenanya memohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan amar:

Dalam Konvensi

Halaman12 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan yang telah Pemohon mohonkan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan gaji;
- Memberi putusan seadil-adilnya menurut hukum atas nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh Majelis Hakim Pemohon dibebankan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.05.01/PW.01/VII/2017 tertanggal 7 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, Nomor 7603030803160008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Mamasa, tanggal 8 Maret 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Laporan Polisi, Nomor LP/49/VI/2016/Res Mamasa, atas nama pelapor XXX, yang diketahui oleh Kepala Kepolisian Resort XXX yang dalam hal ini PS. KANIT SPKT "C", tertanggal 27 Juni 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor SPDP/13/VIII/2016/Reskrim, tertanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat oleh an. Kepala Kepolisian Resort Mamasa dalam hal ini Kasat Reskrim selaku

Halaman 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode (P.4);

## B. Saksi-Saksi Pemohon

1. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri Mamasa, bertempat kediaman di Kabupaten Mamasa;

Saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga pisah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat pemeriksaan di Kantor Polres XXX mengenai foto-foto mesra Termohon bersama laki-laki lain di sebuah hotel;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke kampungnya di XXX dengan membawa kedua anak-anaknya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada kedua anak-anaknya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri XXX, bertempat kediaman di Kabupaten Mamasa;

Saksi tersebut mengaku sebagai Teman Pemohonan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki bernama XXX juga merupakan anggota Polres XXX;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut berdasarkan foto-foto mesra Termohon yang beredar dan dari hasil pemeriksaan di Kantor Polres XXX;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di hadapan Kasat Pemohon pada pertengahan Tahun 2016;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi, namun Pemohon masih tetap menafkahi kedua anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan berusaha dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan Kuasa Pemohon tersebut Kuasa Pemohon menganggap cukup dengan alat-alat buktinya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon mengajukan alat bukti, namun Termohon hanya mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 081/10/IV/2007 tertanggal 3 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Bone, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode (T.);

Bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Termohon, Termohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan menolak gugatan rekonvensisertamohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensimenyatakan kesimpulannya bahwa jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus mematuhi gugatanrekonvensi tersebut;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon selain mengakui danmenyangkal sebagian isi permohonan Pemohon juga mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Polewali tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon mengenaiPengadilan Agama Polewali tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor :

*Halaman16 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 27 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutuskan pokok perkara :

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Polewali berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan perkaranya;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi tentang kompetensi relatif yang diajukan oleh Termohon tersebut, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan perkara ini dan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan kedua belah pihak membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang Anggota Polri pada Kabupaten Mamasa yang dalam hal ini telah mendapatkan surat persetujuan cerai dari atasannya, maka amanah Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah

Halaman 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1(Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan telah diperkuat pula oleh Termohon dengan mengajukan bukti T. (Kutipan Akta Nikah) maka bukti P.1 dan T. tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan bernama XXX dan kemudian pada tahun 2014 terjadi lagi perselisihan karena Termohon telah menjual semua isi rumah Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan selanjutnya pada bulan Juni 2016 yang mana merupakan puncak terjadinya perselisihan karena Termohon berhubungan asmara dengan seorang lelaki bernama XXX dengan bukti adanya foto mesra Termohon dengan lelaki tersebut, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun. Menyadari keadaan rumah tangga

Halaman18 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban tertulisnya membenarkan sebagian dalil permohonan secara mutlak dan membenarkan sebagian dengan sebab tertentu (berklausula). Adapun yang dibenarkan secara mutlak oleh Tergugat adalah mengenai:

- a. Peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon (sebagaimana posita angka 1),
- b. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awal menikah hidup rukun dan bahagia (sebagaimana posita angka 2);
- c. Adanya 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang sekarang diasuh oleh Termohon, (sebagaimana posita angka 3),

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan dengan alasan tertentu (berklausula) yaitu :

- a. Bahwa benarawal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Pemohon namun hal tersebut diakui Pemohon hingga Termohon kembali memaafkan Pemohon (sebagaimana posita angka 4) ;
- b. Bahwa benar Termohon telah menjual isi rumah, namun hal itu dilakukan Termohon karena untuk membantu biaya hidup di Mamasa (sebagaimana posita angka 5);
- c. Bahwa pada posita angka 6 Termohon menyatakan dalil permohonan Pemohon tidaklah benar karena yang sesungguhnya adalah setelah beberapa bulan kejadian adanya tuduhan perselingkuhan Termohon, justru Pemohon yang selingkuh dengan perempuan bernama XXX dan Pemohon dengan perempuan tersebut telah tinggal satu atap;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menolak dalil bantahan Termohon dan menyatakan bahwa tetap pada dalil permohonannya bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya perselingkuhan Termohon, hal mana dikuatkan dengan adanya status Termohon sekarang

Halaman 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *tersangka* dalam kasus tindak pidana melanggar Pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf (a) KUHPidana tentang perzinahan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon yang diwakili kuasa hukumnyadan Termohon dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon?

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan bukti yang sempurna bagi yang melakukannya (Pasal 1925 KUH Perdata *jo.* Pasal 311 R.Bg). Akan tetapi oleh karena perkara perceraian memiliki kekhususan (*lexspecialis*), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman20 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Termohon telah pula menyampaikan bukti berupa surat namun tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat bantahannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berhubungan asmara dengan laki-laki lain, baik saksi pertama maupun saksi kedua pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di hadapan Kasat Pemohon pada saat pemeriksaan di Kantor Polres XXX mengenai foto-foto mesra Termohon dengan laki-laki lain disalah satu hotel. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan didukung pula dengan bukti P.3 dan P.4 tentang Laporan Polisi dan Pemberitahuan Penyidikan mengenai perselingkuhan Termohon yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalil Pemohon pada posita angka 6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Saksi pertama dan kedua menyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Kabupaten Mamasa dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bone. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti surat maupun saksi yang dihadirkan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan bukti surat berupa kutipan akta nikah (T.) ;

Halaman 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bantahan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 29Maret2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Hasan Basri yang tidak lain teman Pemohon sesama anggota Polri Mamasa;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa :19;

**وَ عَاشِرُ وَهَيَّا لِمَعْرُوفٍ فَإِنَّكَ لَن تَجِدُنَ لَهَا خَيْرًا كَثِيرًا  
وَ شَيْنًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا كَثِيرًا**

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat

Halaman22 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan izin Pemohon sehingga dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan untuk berpisah dengan Termohon sebagai wujud ketidakmampuannya mempertahankan rumah tangga bersama Termohon. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, tidak ada lagi rasa cinta antara keduanya dan tidak mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, tidak utuh dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yakni:

**وَإِن تَرْمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami-istri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Pemohon dan Termohon terhadap kelanjutan rumah tangganya. Pemohon sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Pemohon tersebut menyebabkan

Halaman 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika

Halaman25 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi, Termohon dalam konvensi sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam bagian konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

*Halaman26 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan:

- *Mut'ah* sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- *Nafkah Iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- *Nafkah lampau* istri selama 14 bulan dihitung sejak bulan Juni 2016 s/d bulan September 2017 setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau  $(14 \times 1.500.000) = \text{Rp}21.000.000,-$  (dua puluh satu juta rupiah),
- *Nafkah dua orang anak yang bernama ANAK*, umur 9 tahun dan *Muhammad ANAK*, umur 8 tahun sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa,
- *Gaji 13 Tergugat* yang diperuntukkan untuk pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat,
- *Harta bersama* berupa 1 (satu) unit rumah batu beserta tanahnya yang terletak di Kotamadya Pare-Pare;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensi menolak memberikan Nafkah Iddah, nafkah lampau, mut'ah serta gaji ke 13 Tergugat karena Tergugat Rekonvensi beralasan bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah melakukan perbuatan zina dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain padahal masih terikat pernikahan dengan Tergugat, maka Penggugat tergolong sebagai istri yang nusyuz sehingga menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam *dikecualikan mendapat nafkah iddah dan mut'ah*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *ANAK, umur 9 tahun* dan *ANAK, umur 8 tahun*, Tergugat menyatakan menyanggupi memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulannya namun tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Tergugat

Halaman 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan melebihi sesuai dari tambahan penghasilannya dalam setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai gaji 13 Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan dan menolak tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah dan tanah yang terletak di Kotamadya Pare-Pare, Tergugat menyatakan rela dan menyerahkan harta bersama tersebut untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau ditolaknyagugatan Penggugat mengenai nafkah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah benar Penggugat tergolong atau tidak dalam kategori *istri yang nusyuz*;

Menimbang, bahwa terkait dalil mengenai nafkahiddah, nafkah lampau dan mut'ah, didukung oleh keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensisebelum pergi meninggalkan Tergugat terlibat kasus pidana yaitu adanya tindakan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dan dikuatkan pula dengan adanya hasil laporan dan hasil pemeriksaan dari Polres XXX (bukti P.3 dan P.4) sehingga Penggugat pergi dengan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat tersebut adalah tergolong *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tergolong *nusyuz*maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*, maka oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman

Halaman28 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85yang diambil alih Majelis sebagai berikut :

لَوْ تَشَرَّتْ بِالْحُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ فَغَابَ وَأَطَاعَتْ  
فِي غَيْبَتِهِ بِنَحْوِ عَوْدِهَا لِلْمَنْزِلِ لَمْ تَحِبْ مَوْتِهَا  
مَا دَامَ غَائِبًا فِي الْأَصْحِ الْخَفُولُ فِي الْأَصْحِ  
مُقَابِلُهُ يَقُولُ مَوْتِهَا تَحِبْ لِعَوْدِهَا إِلَى الطَّاعَةِ  
الْخ. وَقَضِيَّةٌ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ التَّفَقَّةَ  
تَعُودُ عِنْدَ عَوْدِهَا بِطَاعَةِ الْخ

Artinya : "Jika isteri nusyuz dengan keluar dari rumah, lalu si suami pergi, dan waktu suami masih pergi, isteri kembali taat pulang ke rumah lagi, maka nafkah tidak wajib selama suami masih pergi, menurut pendapat yang ashah (lebih sah). Lawan pendapat yang ashah, **nafkah jadi wajib lagi setelah isteri kembali taat**, dan pendapat yang terakhir ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i menurut qaul qadim".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selain menuntut nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah, Penggugat juga menuntut nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai adalah adil dan bijaksana menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dengan penambahan nilai sebesar 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa selain nafkah Penggugat juga menuntut harta bersama namun karena pada jawabannya Tergugat telah menyetujui dan tidak keberatan memberikan harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka oleh Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat mengenai harta bersama tidak perlu lagi dipertimbangkan, namun Majelis Hakim akan tetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain nafkah dan harta bersama, Penggugat juga menuntut penghasilan Tergugat berupa gaji 13 yang diterima Tergugat dalam setiap tahunnya agar diberikan kepada Penggugat untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun karena penghasilan gaji 13 tersebut

Halaman 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kewenangan Pengadilan Agama maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tuntutan Penggugat mengenai gaji 13 harus dikesampingkankarena tidak sejalan dengan Hukum Perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan dari regim hukum perdata, gugatan PenggugatRekonvensi mengenai pembagian gaji Tergugat Rekonvensi yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah termasuk regim Hukum Administrasi Negara, dalam hal ini merupakan aturan administrasi kepegawaian sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 September 1977 Nomor : 106 K/AG/1977);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Mamasayang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan tempat pernikahan

Halaman30 dari 32hal.Putusan Nomor330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, umur 9 tahun dan ANAK, umur 8 tahun sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan nilai sebesar 10% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menetapkan harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah batu beserta tanahnya yang terletak di Kotamadya Pare-Pare adalah bagian Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.H.I. Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

Halaman 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 330/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Samsidar, S.H.I.Panitera Pengganti,

**Dra.Hj. St. Rukiah**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	530.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

---

Jumlah : Rp. 621.000,-  
(enamratus dua puluh satu ribu rupiah)